



SALINAN PENETAPAN

Nomor 2048/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kendal., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rezky Tamelah, S.H, M.H., Yudhi Tri Permono, S.H., dan Ardian Dwi Wibowo, S.H., Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM ANTASENA, yang berkantor di Jalan Taman Puri Sartika Blok. C Nomor 189AB, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN. KENDAL., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 2048/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2048/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 22 September 2022; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa 09 Februari 2010, hal ini sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta nikah Nomor;
2. 048/13/II/2010 Tertanggal 09 Februari 2010, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON setelah melangsungkan perkawinan kemudian bertempat-tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa. Botomulyo, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten. Kendal;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama X lahir di Kendal, 08 September 2010 sekarang berumur 12 (dua belas) tahun dan X lahir di Kendal, 08 Desember 2012 sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah dilakukan perceraian;
6. Bahwa keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Maret tahun 2022 muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon menyampaikan kepada Pemohon akan berangkat kerja ke luar negeri, padahal sebelum menikah Termohon telah berjanji akan ikut bersama Pemohon hidup tinggal bersama dan sudah sepakat bila Pemohon lah yang bekerja mencari rejeki guna memenuhi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa puncak percek-cokkan terjadi pada Bulan Juli Tahun 2022, yaitu karena Pemohon mengetahui Termohon berencana berangkat bekerja di Taiwan dimana saat itu Termohon sedang mengurus berkas-berkas guna

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 2048/Pdt.G/2022/PA.Kdl



keperluan tersebut, saat Pemohon menasehati dan menanyakan kepada Termohon, namun Termohon malah membentak dan marah-marah tidak jelas hingga terjadi perkecokan, perselisihan, dan pertengkaran hingga saat ini;

9. Bahwa Pemohon selalu menghalang-halangi Termohon agar Termohon tidak jadi berangkat bekerja ke Luar Negeri demi komitmen hidup tinggal bersama dan sudah sepakat bila Pemohon lah yang bekerja mencari rejeki guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun hal tersebut malah menjadikan perkecokan, perselisihan, dan pertengkaran yang besar antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sudah berulang kali menasehati dan memperingati Termohon, namun Termohon terus membantah dan tidak pernah patuh apa yang dikatakan Pemohon, oleh karena itu terjadi perkecokan yang terus menerus tanpa adanya solusi mengenai permasalahan. Hingga gugatan ini diajukan, Termohon masih saja berbelit serta tidak patuh ketika dinasehati oleh Pemohon, dan berujung perkecokan antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa upaya antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali menjadi satu rumah tangga yang utuh sangatlah sulit, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan beberapa kali tetapi ternyata gagal;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti uraian tersebut diatas, Pemohon menilai dalam membina rumah tangga dengan Termohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan warohmah, atas keadaan tersebut maka langkah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kendal merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa permohonan cerai talak dalam perkara ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian seperti yang diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 2048/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Bahwa berdasar fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang telah kami uraikan sesuai dimaksud tersebut diatas, dengan ini kami selaku Para Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut ;:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan / mengucapkan talak kepada Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Kendal, berpendapat lain, kami memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Semoga naskah cerai-talak ini berguna bagi para pihak yang berperkara, dan dapat menjadikan pertimbangan bagi Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal dalam memberikan putusan sehubungan dengan perkara ini, guna menegakkan supremasi hukum dan kepastian hukum serta menciptakan keadilan hukum, khususnya bagi klien kami selaku pencari keadilan;

Kami mengucapkan terimakasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 2048/Pdt.G/2022/PA.Kdl



dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2048/Pdt.G/2022/PA.Kdl dari Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 2048/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1444 H. Oleh Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Kasrori dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Kasrori

Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemandangan	:	Rp	100.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	245.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 2048/Pdt.G/2022/PA.Kdl